BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/449/KPTS/02/2019

TENTANG

TIM KOORDINASI, DEWAN HAKIM
DAN HADIAH PEMENANG MUSABAQOH TILAWATIL QUR'AN
KE 23 TINGKAT KABUPATEN TAHUN 2019

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa MTQ merupakan suatu kegiatan yang sangat besar perannya dalam rangka pembinaan penghayatan dan pengamalan ajaran Al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari guna menegakkan syi'ar Islam;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta tertibnya mekanisme kerja dan pencapaian hasil yang optimal, perlu dibentuk Tim Koordinasi, Dewan Hakim dan Hadiah Pemenang Musabaqoh Tilawatil Qur'an ke 23 Tingkat Kabupaten Tahun 2019 yang ditetapkan dengan keputusan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 11 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

OPD | KABAG HUKUM

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Koordinasi dan Dewan Hakim Musabaqoh Tilawatil Qur'an (MTQ) ke 23 Tingkat Kabupaten Tahun 2019 dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan lampiran II Keputusan ini.

KEDUA : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran III keputusan ini.

KETIGA : Dewan Hakim sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua Tim Koordinasi.

KEEMPAT : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KELIMA : Bagi pemenang pada semua kategori Lomba MTQ diberikan hadiah dengan besaran sebagai berikut :

a. Semua Golongan Perlombaan
   - Juara I : 1.000.000
   - Juara II : 800.000
   - Juara III : 700.000
b. Juara Terbaik Perorangan
   - Juara Terbaik Perorangan : 700.000
c. Juara Pawai Taaruf
   - Juara I : 2.000.000
   - Juara II : 1.500.000
   - Juara III : 1.000.000

KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2019.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN	
4	B. Kesra	
5	Kemenag	
6		
7		
8		
9	KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 15 Oktober 2019
BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan:
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat;
5. Masing-masing yang bersangkutan.



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 449 /KPTS/02/2019
TANGGAL : 15 Oktober 2019

SUSUNAN TIM KOORDINASI MUSABAQOH TILAWATIL QUR'AN KE 23
TINGKAT KABUPATEN TAHUN 2019

I.	Pengarah	:	Bupati Lampung Barat
II.	Penanggungjawab	:	Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Barat
III.	Ketua	:	Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Setdakab
IV.	Wakil Ketua I	:	Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setdakab
	Wakil Ketua II	:	Asisten Bidang Administrasi Umum Setdakab
	Wakil Ketua III	:	Kepala Kantor Kementerian Agama Lampung Barat
V	Sekretaris	:	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setdakab
	Wakil Sekretaris	:	Kasubbag Agama Bagian Kesejahteraan Rakyat Setdakab

VI. Seksi-seksi :

1. Seksi Sekretariat

Koordinator	:	Edi Saputra
Anggota	:	1. Eli Gusnani 2. Sarwoto

2. Seksi Musabaqah dan Petugas Perhakiman

Koordinator	:	Bulhagamas
a. Sub Seksi Tilawah I	:	Niti
b. Sub Seksi Tahfizh	:	Roniyah
c. Sub Seksi Tafsir Qur'an	:	Ery Puspitasi
d. Sub Seksi Fahmil	:	Hubaili
e. Sub Seksi Syarhil Qur'an	:	Budi
f. Sub Seksi Khottil Qur'an	:	Murdan

3. Seksi Perlengkapan dan Dekorasi

Koordinator	:	Kabag Umum Sekretariat Daerah Kabupaten
Anggota	:	1. Kasubbag Umum dan Kepegawaian Bagian Umum Setdakab. 2. Kasubbag Rumah Tangga Bagian Umum Setdakab.

4. Seksi Pawai Ta'aruf dan Kesenian

Koordinator	:	Kepala Dinas Perhubungan
a. Sub Seksi Pawai Ta'aruf	:	1. Kasat POL PP 2. Kabid Lalu Lintas Dinas Perhubungan

OPD | KABAG HUKUM

	b. Sub Seksi Kesenian	:	1. Kepala PMPTK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2. Pimpinan Pondok Pesantren Roudlotus Sholihin
5.	Seksi Pemondokan, Pemandu dan Pengerahan Massa		
	Koordinator	:	Camat Air Hitam
			1. KORWIL Dinas Pendidikan Kecamatan Air Hitam 2. Ketua Kwarcab Gerakan Pramuka Kab. Lampung Barat 3. MKKS SMA Air Hitam 4. MKKS SMP dan K3SD Kec Air Hitam
6.	Seksi Pengamanan dan Parkir		
	Koordinator	:	Kasat Pol PP
	a. Sub Seksi Pengamanan	:	Pol PP
	b. Sub Seksi Parkir		
	Koordinator	:	Kasi Perparkiran Dinas Perhubungan
	Anggota		1. Peratin Pekon Gunung Terang Air Hitam 2. Ketua Karang Taruna Pekon Gunung Terang Air Hitam
7.	Seksi Pelayanan Konsumsi		
	Koordinator	:	Dharma Wanita Bagian Kesra Setdakab.
	Anggota	:	Dharma Wanita Kemenag
8	Seksi Pelayanan Kesehatan		
	Koordinator	:	Kepala Dinas Kesehatan
	Anggota	:	1. Direktur RSUD Alimuddin Umar 2. Kepala Puskesmas Air Hitam

OPD | KABAG HUKUM

9	Seksi Upacara, Humas dan Dokumentasi		
	Koordinator	:	Kabag Humas Setdakab.
	Anggota	:	1. Kasubbag Protokol Bagian Humas Setdakab. 2. Kasubbag Pemberitaan Bagian Humas Setdakab. 3. Kasi Trantib Satpol PP 4. Staf Bagian Humas Setdakab. 5. Staf Kantor Kementerian Agama Lampung Barat

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN	
4	B. Kesra	
5	Kemenag	
6		
7		
8		
9		
	KABAG HUKUM	

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ /KPTS/02/2019
TANGGAL : OKTOBER 2019

SUSUNAN DEWAN HAKIM MUSABAQAH TILAWATIL QUR'AN (MTQ) KE 23
TINGKAT KABUPATEN TAHUN 2019

I. Koordinator Dewan Hakim

Ketua	:	H. Ali Mukhtar, A, Ag, MM
Sekretaris	:	Miftahus Surur, M.Si
Wakil Sekretaris	:	Agung Saptono
Anggota	:	1. Edi Saputra
		2. Elly Gutiani, SIP
		3. M. Handika Saputra, S.Sos

II. Ketua dan Majis-Majlis Hakim

A. Cabang Tilawah (Mimbar I)

Ketua	:	Sarwoto (Hakim Penilai Bidang Tajwid I)
Sekretaris/Panitra	:	Yayan Nuryana, S, Th.I

Anggota Dewan Hakim

1. Penilai Bid. Fashohah dan Kaidah Ushuliyah I	:	Maria Susanti, S.pd
2. Penilai Bid. Fashohah dan Kaidah Ushuliyah II	:	Sabhan Khayat
3. Penilai Bid. Tajwid II	:	Dede Aah
4. Penilai Bid. Suara I	:	Dadang Sukandar
5. Penilai Bid. Suara II	:	Uchen
6. Penilai Bid. Lagu	:	Mahdum, S.Pd.I

Perangkat Dewan Hakim :

1. Pembawa Acara I	:	Ust. Tajudin
2. Pembawa Acara II	:	Riswan Hadi
3. Maqro I	:	Ali Sabichin
4. Maqro II	:	Sudrajat

B. Cabang Tahfidz 1 Juz Tilawah 5 Juz Tilawah, Tartil dan Tilawah Canet (Mimbar II)

Ketua (Hakim Penanya)	:	Ust. Bunyamin Syah, S.Pd.I
Sekretaris	:	Nazri A.Md

Anggota Dewan Hakim

1. Penilai Tahfidz	:	Inayah
2. Penilai Tajwid	:	H. Ibin, S.Pd
3. Bidang Tilawah	:	AA. Dadang, S. Pd.i

ORD | KABAG HUKUM

Perangkat Dewan Hakim

1. Pembawa Acara	:	Dra. Arijah
2. Maqro 1	:	Akromiyah
3. Maqro II	:	Sapto Hadi

C. Cabang Tahfidz 10 Juz, 20 Juz, 30 Juz, dan Tafsir (Mimbar III)

Ketua Hakim Penanya	:	H. Jurumi
Sekretaris	:	Neneng Rohayati, S.Sos.I
Anggota Dewan Hakim		
1. Penilai Bid. Tafsir	:	H. Ja'far Sodiq, M.Si
2. Tajwid	:	Siti Maryam

Perangkat Dewan Hakim

1. Pembawa Acara I	:	Okta Herliani, S.Sy
2. Pembawa Acara II	:	Alviani
3. Maqro I	:	Irwansyah, S.Ag
4. Maqro II	:	Basirun

D. Cabang Syarhil Qur'an (Mimbar IV)

Ketua	:	Mukip Zaman, S.Pd
Sekretaris	:	Kaylani,S.Sos.I.MM
Anggota Dewan Hakim		
1. Bidang Terjemah dan Materi	:	Linda Susilawati, M, Ag
2. Bidang Penghayatan dan Retorika	:	Fifi Alili, S.Pd.I
3. Bidang Tilawah Dan Adab	:	Kasmianah
Perangkat Dewan Hakim	:	
1. Pemanggil I		1. Pipta Riani, S.Pd.I
2. Pemanggil II		2. Elyanipa
3. Perekap Nilai		3. Novia Putri

E. Cabang Fahmil Qur'an (Mimbar V)

Ketua	:	H. Pirdaus Sablie, M.Pd.I
Sekretaris	:	Suherman, S.Kom
Anggota Dewan Hakim		
1. Penilai I dan Penanya	:	Miftahus Suhur, M.Si
2. Penilai Bidang Lagu	:	Amin Tahyar
3. Penilai Bidang Tajwid	:	Nurgianto

Perangkat Dewan Hakim

1. Pemanggil I	:	Bertalina, S.E
2. Penyedia Maqro Soal	:	Dedi Saprudin
3. Perekap Nilai	:	Naveri

F. Cabang Khotil Qur'an (Mimbar VI)

Ketua dan Penilai	:	H.Heri Zelmi, S.Ag
Sekretaris	:	Bakri, S.Pd.I
Anggota Dewan Hakim		
1. Penilai I	:	Hendriadi
2. Penilai III	:	Hani Ismail Yamin
Perangkat Dewan Hakim	:	1. Muhidin
		2. Izmir

OPD | KABAG HUKUM

G. Cabang Makalah Ilmiah Al-Qur'an (MMQ)

Ketua dan Penilai	:	Maryan Hasan, M.Pd.I
Sekretaris	:	Dasta Kusnandar, S.Pd
Anggota Dewan Hakim		
1. Penilai II	:	Pairozi, S.Ag, M.Pd.I
3. Penilai III	:	Mudhid, S.Pd.I
Perangkat Dewan Hakim	:	1. Sunardi, M.Pd 2. Budiono

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN 1	
3	ASSISTEN	
4	B. Kesra	
5	Kemenag	
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ /KPTS/02/2019
TANGGAL : 2019

URAIAN TUGAS TIM KOORDINASI MTQ KE 23
TINGKAT KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2019

A. KETUA

Bertanggungjawab terhadap keseluruhan pelaksanaan kegiatan Musabaqoh Tilawatil Qur'an dan mengkoordinir semua rangkaian kegiatan MTQ.

B. WAKIL KETUA

1. Wakil Ketua I bertanggungjawab pada bidang Tekhnis Musabaqoh Tilawatil Qur'an dan menjadi koordinator pelaksanaan tugas seksi Sekretariat, Perhakiman, Musabaqoh dan Pelaksanaan Lomba.
2. Wakil Ketua II bertanggungjawab pada Bidang Umum dan Pelayanan dalam Musabaqoh Tilawatil Qur'an serta menjadi koordinator pelaksanaan tugas Seksi Pemondokan, Pemandu dan Pengerahan Massa, Seksi Pengamanan dan Parkir, Seksi Pelayanan Konsumsi, dan Seksi Pelayanan Kesehatan.
3. Wakil Ketua III bertanggungjawab pada bidang sarana dan perlengkapan dalam pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Qur'an serta menjadi koordinator pelaksanaan tugas Seksi Perlengkapan, Seksi Pawai Ta'aruf dan Kesenian, dan Seksi Upacara, Humas dan Dokumentasi.

C. SEKRETARIS DAN WAKIL SEKRETARIS

Bertanggungjawab pada seluruh layanan administrasi MTQ, baik administrasi umum, tehnis maupun prasarana, semenjak perencanaan, pelaksanaan, evaluasi sampai pelaporan kegiatan Musabaqoh Tilawatil Qur'an

D. SEKSI SEKRETARIAT

Dibawah kendali sekretaris Tim Koordinasi MTQ dan Koodinator Dewan Hakim MTQ bertanggungjawab dalam kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1. Melaksanakan semua kegiatan administrasi pelaksanaan MTQ semenjak perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan MTQ;
2. Menyiapkan Sekretariat Tim Koordinasi;
3. Menyiapkan SK Tim Koordinasi dan Dewan Hakim;
4. Menyiapkan dan menyampaikan pedoman dan panduan yang berhubungan dengan penyelenggaraan MTQ serta kegiatan LPTQ Kabupaten;
5. Merencanakan dan mengidentifikasikan tempat-tempat Lomba;
6. Menyusun agenda dan jadwal MTQ;
7. Membuat dan menyampaikan undangan pembukaan dan penutupan MTQ kepada pejabat, tokoh agama, tokoh masyarakat pada tingkat Provinsi, Kabupaten dan kecamatan yang harus hadir pada pelaksaan MTQ;
8. Membuat dan menyiapkan tanda pengenal Dewan Hakim, Official, Peserta, Pemandu dan Pelaksana;
9. Menerima pendaftaran kafilah, dan membuat daftar peserta MTQ pada tiap cabang dan golongan yang dimusabaqohkan;

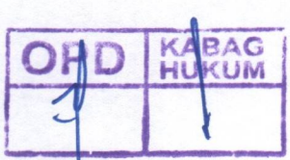

10. Menyediakan bendera induk MTQ untuk dikibarkan selama MTQ;
11. Menyediakan kaset lagu Mars dan Hymne MTQ;
12. Membuat piagam penghargaan kepada pemenang/juara;
13. Bersama bendahara memberikan hadiah dan penghargaan kepada para juara;
14. Menyiapkan blanko-blanko penilaian semua cabang dalam MTQ;
15. Menyiapkan sarana dan prasarana perhakiman seperti Lampu Tilawah, Lampu Fahmil, Toga, Mushaf Al-Qur'an dan semua peralatan lomba dan plang-plang MTQ;
16. Menyiapkan maqro dan soal yang akan dilombakan.

E. SEKSI MUSABAQOH DAN PETUGAS PERHAKIMAN

1. Bertanggungjawab dalam penataan arena lomba sesuai dengan cabang yang dimusabaqohkan;
2. Mengatur jadwal piket petugas pada masing-masing arena lomba (petugas stand by pada setiap arena sampai berakhirnya MTQ);
3. Mempertanggungjawabkan Alat-alat lomba sampai dengan selesainya perlombaan;
4. Bertanggungjawab dalam menyiapkan Lay Out dan menata Alat-alat lomba pada setiap arena sebelum dan sesudah pelaksanaan lomba;
5. Membantu dewan hakim dan perangkat dewan hakim dalam pelaksanaan musabaqoh;
6. Mengawasi dan mengontrol kekurangan prasarana yang diperlukan dalam pelaksanaan lomba disetiap arena serta berupaya untuk memfasilitasi pengadaannya;
7. Membantu kelancaran tugas dewan hakim pada cabang dan golongan yang bersangkutan disetiap arena musabaqoh;
8. Menghubungi official dan peserta yang terlambat sampai di arena musabaqoh;
9. Bersama koorrdinator dan ketua dewan hakim memberikan sanksi ataupun izin tampil bagi peserta yang melanggar ketentuan musabaqoh;
10. Menjadi penghubung antara dewan hakim yang ada di arena lomba dengan seksi lain untuk kepentingan yang bersifat mendesak dan segera perlu penyelesaian;
11. Mengkoordinasikan perlengkapan dengan seksi perlengkapan.

F. SEKSI PERLENGKAPAN DAN DEKORASI

1. Menyediakan dan melakukan penataan sarana, prasarana serta perlengkapan yang diperlukan pada pelaksanaan MTQ disetiap arena dan kegiatan sesuai dengan kerangka acuan MTQ. (tarup, kursi, panggung, tiang bendera, podium, sirine dll);
2. Memfasilitasi mobilitas peserta, official dan dewan hakim dari pemondokan sampai ke tempat kegiatan;
3. Bertanggungjawab pada penerangan, penataan dan dekorasi/hiasan disekitar arena utama, tempat upacara pembukaan, penutupan dan tempat-tempat kegiatan MTQ.

G. SEKSI PAWAI TA'ARUF DAN KESENIAN

1. Melakukan survey jalur/rute yang akan dilalui peserta pawai ta'aruf;
2. Mengkoordinasikan dan menghubungi serta mengarahkan calon peserta pawai ta'aruf baik dari kafilah maupun dari simpatisan, penggembira dan masyarakat;
3. Mengatur susunan kendaraan peserta pawai dan melakukan pengawalan;

OPD | KABAG HUKUM

4. Menyiapkan bendera pelepasan pawai ta'aruf;
5. Melaksanakan tugas yang berkaitan dengan pawai ta'aruf (penilaian);
6. Menyiapkan tarian, kesenian dan paduan suara;
7. Mengatur, menyiapkan dan menjadwalkan penampilan dan atraksi kesenian selama pelaksanaan kegiatan MTQ dan pada saat upacara pembukaan dan penutupan.

H. SEKSI PEMONDOKAN, PEMANDU DAN PENGERAHAN MASSA

1. Merencanakan, menyiapkan dan mengatur tempat pemondokan (rumah penduduk) untuk 15 kafilah peserta MTQ;
2. Berkoordinasi dengan Seksi Sekretariat mengenai data jumlah kafilah guna pembagian home stay;
3. Membuat data/nama-nama rumah yang akan dipakai beserta alamatnya;
4. Membuat peta/denah lokasi home stay;
5. Mengecek fasilitas pemondokan dan berupaya menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan pemondokan;
6. Merekrut dan menjadwalkan petugas pemandu yang akan mendampingi dan melayani kafilah selama pelaksanaan MTQ;
7. Berupaya mendatangkan masyarakat untuk menyaksikan kegiatan MTQ sehingga pelaksanaan MTQ berjalan semarak dan meriah;
8. Menginstruksikan kepada Peratin, Lurah dan Tokoh Agama/Masyarakat untuk ambil bagian dalam kegiatan MTQ seperti pawai, pentas seni serta mengarahkan masyarakat/jama'ah menjadi penggembira MTQ.

I. SEKSI PENGAMANAN DAN PARKIR

1. Mendukung dan memberikan rasa aman kepada kafilah, dewan hakim, panitia, pemandu dan penggembira baik keamanan jiwa, kendaraan, perjalanan maupun barang berharga lainnya selama pelaksanaan MTQ;
2. Mengawasi dan mencegah serta menyelesaikan gangguan keamanan yang mungkin timbul selama pelaksanaan MTQ baik di arena lomba, pemondokan maupun tempat-tempat lain yang terkait langsung dengan MTQ;
3. Memberikan pelayanan parkir dan pengamanan kendaraan pada lokasi yang strategis dan tidak mengganggu aktifitas umum maupun aktifitas MTQ.

J. SEKSI PELAYANAN KONSUMSI

1. Mengatur jadwal pelayanan makan, minum dan snack bagi kafilah, official, dewan hakim serta tamu undangan;
2. Menentukan jenis/menu yang akan disajikan kepada kafilah, official, dewan hakim maupun pihak lain yang terkait langsung dengan pelaksanaan musabaqoh;
3. Bertanggungjawab atas pelayanan konsumsi baik dari segi waktu, menu, keamanan, kehalalan dan aspek kesehatan;
4. Menyediakan, mengawasi dan menentukan pola pelayanan konsumsi bagi pihak yang berkaitan langsung dengan kegiatan MTQ.

OPD | KABAG HUKUM

K. SEKSI PELAYANAN KESEHATAN

1. Menyediakan sarana dan prasarana untuk memberikan pelayanan kesehatan bagi kafilah, official, panitia maupun petugas yang mengalami gangguan kesehatan;
2. Memberikan bantuan pelayanan medis dan obat-obatan ringan;
3. Mengatur jadwal petugas kesehatan baik yang ada di posko kesehatan maupun yang berkeliling ke arena lomba dan lokasi pemondokan.

L. SEKSI UPACARA, HUMAS DAN DOKUMENTASI

1. Mengatur pelaksanaan upacara pembukaan dan penutupan MTQ;
2. Menyiapkan tempat upacara untuk pembukaan dan penutupan MTQ;
3. Mengkoordinasikan dengan seksi kesekretariatan tentang susunan acara pembukaan dan penutupan MTQ;
4. Menyiapkan petugas MC dan Protokol;
5. Menyiapkan personil pengibar bendera;
6. Menyiapkan personil pembawa piala bergilir;
7. Mengatur dan menentukan tata lay out pelaksanaan upacara;
8. Mengatur pembagian tempat duduk dan sketsa tata letak kafilah, undangan, dewan hakim dan penggembira;
9. Membuat dan memasang spanduk untuk mensyi'arkan pelaksanaan MTQ;
10. Menyiapkan naskah sambutan bagi pejabat yang terkait dengan pelaksanaan MTQ;
11. Menentukan, mengatur serta mengkoordinir wartawan untuk meliput MTQ;
12. Bersama sekretariat, bekerjasama dengan lembaga penyiaran untuk mensyi'arkan rangkaian kegiatan MTQ;
13. Mengusahakan adanya siaran langsung dari arena MTQ melalui media yang ada;
14. Mengumandangkan Mars MTQ serta tema dan slogan-slogan yang berkaitan dengan MTQ;
15. Membuat dokumentasi kegiatan MTQ.

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PARosil MABSUS

